

DETERMINAN BESARAN BEDA TEMPORER BEBAN PAJAK TERHADAP PRAKTEK *INCOME SMOOTHING*

Diyah Probowulan

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
diyahprobowulan@unmuhjember.ac.id

Abstract: *The differences between the accounting principles of taxation rules require managers to make two types of income statement. Commercial income statement prepared on Financial Accounting Standards, while fiscal income statement is based on the tax regulations. The difference between profit before tax and taxable income caused by the differences between the concepts of tax accounting in the recognition of income and expenses. In the context of income tax accounting, these differences result in two different types (temporary / timing differences) and difference remain (permanent differences). Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 46, Accounting for Income Taxes. Several studies have described that the amount of temporary differences in the tax burden of the deferred tax assets can be an instrument of earnings management (Miller & Skinner, 1998; Chao, et al., 2004; Frank & Rego, 2006; and Schrand & Wong, 2003). The amount of the tax burden in the deferred tax asset can affect operating profits run; and in SFAS No. 109 are described on the company, earnings in future periods as a whole, which it includes subjectivity is considered. The result, in the research: non-deductible expense does not affect the practice of high and low income smothing and deductible expense does not result in a change in company practices income smothing.*

Keywords: *Deductible Expense, Income Smothing, Non Deductible Expense*

1. PENDAHULUAN

Adanya perbedaan antara prinsip akuntansi dengan aturan perpajakan yang mengharuskan manajer untuk membuat dua jenis laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersil disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan laba rugi fiskal disusun berdasarkan aturan perpajakan.

Perbedaan antara laba sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak disebabkan oleh adanya perbedaan

konsep antara akuntansi dengan pajak dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Dalam konteks akuntansi PPh, perbedaan tersebut menghasilkan dua jenis beda, yaitu beda waktu (*temporary/timing differences*) dan beda tetap (*permanent differences*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan maupun *Statement of Financial Accounting Standards* (SFAS) No. 109 mengenai *Accounting for Income Taxes* bertujuan untuk mengakomodir perbedaan waktu

pengakuan dalam pengungkapan laporan keuangan komersil dengan pendekatan aktiva kewajiban.

Pendekatan aktiva kewajiban bertujuan untuk mengakui jumlah kewajiban pajak yang harus dilunasi atau jumlah pajak yang dapat diminta kembali selama tahun berjalan. Tujuan yang lain adalah untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tanggungan atas konsekuensi pajak dimasa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau Surat Pemberitahuan pajak (Kieso, et al., 2002). Metode aktiva kewajiban ini menekankan pada pengukuran dan pelaporan jumlah-jumlah di neraca. Keunggulan utama metode aktiva kewajiban untuk pajak tanggungan adalah:

1. Karena aktiva dan kewajiban yang dicatat berdasarkan metode ini sesuai dengan definisi FASB mengenai elemen-elemen keuangan, maka metode ini secara konseptual konsisten dengan standar-standar lain;
2. Metode aktiva kewajiban adalah metode yang fleksibel. Metode ini mengakui perubahan dalam berbagai situasi dan menyesuaikan jumlah yang dilaporkan.

Fleksibilitas ini dapat meningkatkan prediktif laporan keuangan. Pajak penghasilan dalam laporan laba rugi disajikan sebesar beban yang diperhitungkan menurut perhitungan laba rugi akuntansi. Oleh karena itu, ketika beban pajak penghasilan disajikan dalam neraca, diperlukan akun pajak penghasilan ditangguhkan (aktiva atau kewajiban pajak yang ditangguhkan) yang dapat menampung selisih pajak akibat beda waktu antara akuntansi dan pembukuan pajak dalam mengakui penghasilan dan biaya (Kiswara, 2009).

Melalui penerapan pendekatan aktiva kewajiban, PSAK No. 46 mengakhiri praktik akuntansi dan pelaporan keuangan sebelumnya mengenai beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan pengakuan kosekuensinya dalam neraca yang tidak seimbang (Harnanto, 2003). Yang dimaksud dengan pengakuan tidak seimbang disini adalah penyajian beban pajak penghasilan di laporan laba rugi dalam jumlah yang ditaksir dan kemudian menyajikan konsekuensinya di dalam neraca sebagai taksiran utang pajak penghasilan (hanya satu sisi-kewajiban atau utang pajak penghasilan).

Perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan hanya apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dapat dimanfaatkan (PSAK No. 46, par. 24), atau jika laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi saldo rugi fiskal yang boleh dikompensasi (PSAK No. 46, par. 27). Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip konservatisme dalam penyajian aktiva pajak tangguhan di laporan keuangan, yaitu dengan membentuk penyisihan aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan harus dikurangi oleh suatu akun penyisihan jika berdasarkan semua bukti yang tersedia, lebih mungkin daripada tidak bahwa sebagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan tersebut tidak akan terealisasi (Kieso, et al., 2002).

Penilaian manajer untuk menentukan besarnya aktiva pajak tangguhan dan besarnya penyisihan aktiva pajak tangguhan juga bersifat subyektif, sehingga manajer harus menguji pertimbangan pokok yang digunakannya dalam menilai kemungkinan pendapatan masa lalu dan pendapatan masa depan yang akan

ditampilkan (Chao, et al., 2004). Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 maka manajer memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam pertimbangan penilaian penyisihan aktiva pajak tangguhan. Hal ini memperkuat adanya indikasi terjadinya manajemen laba melalui penyisihan aktiva pajak tangguhan.

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa besarnya beda temporer beban pajak dalam aktiva pajak tangguhan dapat menjadi instrumen manajemen laba (Miller & Skinner, 1998; Chao, et al., 2004; Frank & Rego, 2006; dan Schrand & Wong, 2003). Hal ini dikarenakan perubahan besarnya beban pajak dalam aktiva pajak tangguhan dapat mempengaruhi laba operasi berjalan; dan dalam SFAS No. 109 dijelaskan mengenai laba perusahaan pada periode mendatang secara keseluruhan, yang mana di dalamnya terkandung sejumlah subyektivitas yang perlu dipertimbangkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh besaran akun *non deductible expense* dan *deductible expense* terhadap praktek *income smoothing* pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI.

Sedangkan manfaat penelitian yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan riset mengenai praktek perpajakan di dunia industri manufaktur sebagai penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis

2.1 Teori Agensi

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan

keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Cara yang dilakukan pihak manajemen adalah dalam bentuk peningkatan kekayaan dan juga dalam bentuk kesenangan dan fasilitas perusahaan. Konflik antara pemegang saham dengan kreditur, kreditur menerima uang dalam jumlah tetap dari perusahaan (bunga hutang), sedangkan pendapatan pemegang saham bergantung pada besaran laba perusahaan. Dalam situasi ini, kreditur lebih memperhatikan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya, dan pemegang saham lebih memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kembalian yang besar adalah melakukan investasi pada proyek-proyek yang berisiko. Apabila pelaksanaan proyek yang berisiko itu berhasil maka kreditur tidak dapat menikmati keberhasilan tersebut. Tetapi apabila proyek mengalami kegagalan, kreditur mungkin akan menderita kerugian akibat dari ketidakmampuan pemegang saham untuk memenuhi kewajibannya. Untuk mengantisipasi kemungkinan rugi, maka kreditur melakukan pembatasan penggunaan hutang oleh manajer.

2.2 Perbedaan Temporer Pajak Tangguhan

Dalam PSAK No 46 (par. 27), perbedaan temporer kena pajak juga harus dipertimbangkan untuk menilai kemungkinan laba pada tahun mendatang untuk digunakan sebagai judgment untuk mengakui aktiva pajak tangguhan.

2.2.1 Non Deductible Expense

Non Deductible Expense atau biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Pajak Penghasilan
- c. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- d. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- e. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan

dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- f. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena:
 - Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cacat), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar.
 - Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- g. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus
- h. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.
- i. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.

2.2.2 *Deductible Expense*

Deductible Expense atau biaya-biaya yang dapat dikurangkan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000).

1. Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak.
2. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto.
3. Pengurang Penghasilan Bruto terdiri dari: Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak.

2.3 *Income Smoothing*

Pola manajemen laba yang paling menarik yaitu dengan cara melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktualisasi yang normal pada periode-periode tertentu. Tindakan para manajer perusahaan yang melakukan pemanipulasian laporan keuangan dengan menaikkan (menurunkan) laba perusahaan dinilai merugikan para pengguna laporan keuangan. Praktik

manajemen laba dapat membuat para investor mengambil keputusan investasi yang salah. Manajer perusahaan memiliki motivasi-motivasi tertentu dalam memanipulasi data keuangan perusahaan. Scott (2003) menemukan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus purposes*
2. *Political motivation*
3. *Taxation motivation*
4. Perubahan CEO
5. IPO
6. Informasi kepada investor


2.4 **Hipotesis**

Dari penelitian dan teori yang diuraikan dalam sub bab sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Akun *non deductible* berpengaruh terhadap praktek *income smoothing*

H2 : Akun *deductible* berpengaruh terhadap praktek *income smoothing*

3. Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka konseptual

Keterangan:

————→ = pengaruh parsial

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengaruh *Non Deductible Expense* Terhadap Praktek *Income Smoothing*

Hasil analisis adalah *non deductible expense* tidak berpengaruh terhadap praktek *income smoothing*. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis satu (H_1) yang menyatakan bahwa *non deductible expense* berpengaruh terhadap praktek *income smoothing* tidak terbukti. *Non deductible expense* pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap praktek *income smoothing* dimungkinkan karena tidak adanya penambahan aset pada perusahaan dilihat dari nilai penyusutan yang cenderung sedikit berfluktuasi sehingga perusahaan tidak menambah hutang untuk penambahan aset. Selama 3 tahun periode penelitian, pergerakan rata-rata *non deductible*

expense tidak terlalu fluktuatif atau kecil, sehingga variabel *non deductible expense* tidak dapat sebagai pertimbangan penting dalam indikator praktek *income smoothing*.

4.2 Pengaruh *Deductible Expense* Terhadap Praktek *Income Smoothing*

Hasil analisis menunjukkan bahwa *deductible expense* tidak berpengaruh terhadap praktek *income smoothing*. Berarti hipotesis dua (H_2) yang menyatakan bahwa *deductible expense* berpengaruh terhadap praktek *income smoothing* tidak terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah *deductible expense* perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan mengurangi atau menambah jumlahnya dengan memanfaatkan biaya bunga atas hutang tersebut sebagai pengurang pajak. Pada periode penelitian ini terjadi perubahan tarif pada tahun 2013. Namun tidak terdapat insentif secara spesifik ditujukan untuk sektor manufaktur, hal ini mengakibatkan *deductible expense* tidak berpengaruh terhadap praktek *income smoothing*. Variabel *deductible expense* dalam penelitian ini tidak dapat sebagai pertimbangan keputusan melakukan praktek *income smoothing*.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *non deductible expense* dan *deductible expense* terhadap praktek *income smoothing*. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Non deductible expense* tidak berpengaruh terhadap praktek *income smoothing* sehingga tinggi rendahnya *non deductible expense* tidak mengakibatkan perubahan praktek *income smoothing* pada perusahaan.
- b. *Deductible expense* tidak berpengaruh terhadap praktek

income smoothing. Berlaku tarif pajak yang efektif sama sehingga besar kecilnya tergantung laba sebelum pajak masing-masing perusahaan.

5.2 Saran

Penurunan tarif PPh badan sudah menguntungkan bagi perusahaan akan tetapi masih ada upaya bagi kalangan bisnis untuk menghemat pajak. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada wajib pajak khususnya wajib pajak badan dengan mereformasi pajak secara berkala sesuai kebutuhan kalangan industri khususnya agar dapat untuk pertimbangan pencegahan praktek *income smoothing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Burgstahler, David, and I. Dichev. 1997. "Earnings Management to Avoid Earnings Decrease and Losses." *Journal of Accounting and Economics*, 24, pp 99-126
- Burgstahler, David., W.Brook Elliot., and Michelle Hanlon .2002, "How Firms, Avoid Losses: Evidence of Use of The net Deferred Tax Account" dbur@u.washington.edu.
- Cahan,S.F., 1992, "The effect of Antitrust Investigations on discretionary accruals : A Refined test of the political costs hypothesis". *The Accounting Review*, January, pp. 77-95
- Dechow, Patricia M., Richard G. Sloan, and Amy P.Sweeney, 1995, "Detecting Earning Management", *The Accounting Review*, Vol. 70, ppl. 193-225
- Ettredge, Michael L., et al. 2008. "Is Earnings Fraud Associated with High Deffered Tax and/or Book Minus Tax Levels?." *Auditing: Journal of Practice and Theory*, Vol 27 (1), hal 1-33.
- Financial Accounting Standards Board, 1992, Statement of Financial Accounting Standards No.109 : Accounting for Income Taxes, Stamford, CT.

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gordon, Elizabeth A., and Peter R. Joos. 2004. "Unrecognized Deffered Taxes: Evidence from The UK." *The Accounting Review*. Vol 79 No 1. pp 97-124
- Healy and James M Wahlen. 1998. "A Review of Earnings Management Literature and It's Implication For Standar Setting." *Accounting Horizons*, Vol 13, hal 365-383.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46: Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jones, J., "Earning management during Import Relief Investigation," *Journal of Accounting Research*, Autumn, pp 193-228
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. 2007. *Intermediate Accounting Twelfth Edition*. New Jersey-USA: John Wiley and Sons.
- Kiswara, Endang. 2009. *Buku Ajar Akuntansi Perpajakan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mills, L., and K. Newberry. 2001. "The Influence of Tax and Non-Tax Costs on Book-Tax Reporting Differences: Public and Private Firms." *The Journal of American Accounting Association*, Vol 23, hal 1-19.
- Nugraheni, Tri Wening. 2008. *Analisis Beban Pajak Tangguhan dan AkruaI dalam Mendeteksi Earnings Management*. Skripsi Tidak diterbitkan, Semarang : Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Phillips, J., M.Pincus, and S.Rego, 2003, "Earnings management : New evidence based on deferred tax expenses", *The Accounting Review*, Vol. 78, ppl. 491-521
- Rangan, Srinivasan. 1998. "Manajemen laba and The Performance of Seasoned Equity Offerings." *Journal of Financial Economic*, Vol 50, hal 101-122.
- Read, William J., and Robert A.J. Bartsch. 1992. "Accouting for Deffered Taxes Under FASB 109". *Journal Of Accountancy*, December. pp 36-78.
- Satwika, Anisa dan Theresia Woro Damayanti. 2005. "Deteksi Manajemen Laba Melalui Beban Pajak Tangguhan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. XI, No. 1, hal 119 – 134.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business – Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat : Jakarta – Indonesia.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan kedua UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan yang ketiga UU No 7 Tahun 1883 tentang Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id.

- Visvanathan, G., 1998, “*Deferred tax valuation allowance and earning management*”, *Journal of Financial Statement Analysis*, Vol. 3, No.4. pp. 6 – 15.
- Watts,R.L. and J.L. Zimmerman, 1986, *Positive Accounting Theory*, Englewood Cliffs, NJ : Prentice – Hall, Inc.
- Xiong, Yan. 2006. “*Earnings Management and Its Measurement : a Theoretical Perspective*”. *The Journal Of American Academy of Business*. Vol. 9 Num 1. March.
- Yuliati, 2004, “Kemampuan beban pajak tangguhan dalam memprediksi manajemen laba”, *Kumpulan Materi Simposium Nasional Akuntansi VII*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik, Denpasar Bali.
- Zulaikha, 2006,” Analisis Aktiva Pajak tangguhan untuk mengindikasikan Earnings management” *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.